

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 27**

**2010**

**SERI . E**

## PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 27 TAHUN 2010

TENTANG

### RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk adalah membahayakan bagi anak dan menghambat tumbuh kembangnya serta bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk–bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk –bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI KABUPATEN KARAWANG.**

#### Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 23 September 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 23 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR 27 SERI E

